



Laporan Kinerja Triwulan IV, 2024

ENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PALANGKA RAYA



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PALANGKA RAYA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BPPMHKP KALIMANTAN TENGAH



SUMMARY

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BPPMHKP Kalimantan Tengah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penggunaan anggaran dengan indikator adanya pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, BPPMHKP Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya BPPMHKP Kalimantan Tengah telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama tahun 2024.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70	120%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT	70	120%

			Stasiun KIPM Palangka Raya (%)		
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70	118,71 %
SK. 3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	4	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	1	100%
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	3,36	111,9 %
		6	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	86	100,83 %
		7	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (nilai)	82	100,98 %
		8	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	71	120%
		9	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	93,76	104,85 %
		10	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100	100 %
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	80	120%
		12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang.jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	80	105,43 %
		13	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	80	120%

Secara keseluruhan, capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya mencapai lebih dari 100%. Hal ini dapat dilihat dari seluruh sasaran kegiatan yang telah terealisasi sepenuhnya meliputi 13 indikator kinerja.

Untuk indikator kinerja pengendalian mutu telah tercapai sebesar 120% sampai pada Desember 2024. Indikator kinerja Standardisasi Sistem dan Kepatuhan telah tercapai sebesar 118,71 % dan Indikator Kinerja Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM, seluruhnya telah tercapai sebesar 108,12%.

Beberapa kendala dan permasalahan pasti menjadi tantangan selama tahun 2024, namun dengan semangat dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi BPPMHKP Kalimantan Tengah di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh

pembacanya. Semoga keberadaan BPPMHKP Kalimantan Tengah banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

KATA PENGANTAR

Stasiun KIPM Palangka Raya yang merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah terus menjalankan tupoksinya dalam melayani masyarakat. Hal ini sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang telah dilakukan tersebut, dapat dilihat melalui laporan kinerja.

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat kekurangan dan kekeliruan, olehnya masukan dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan LKj ini di masa mendatang.

Tak lupa Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, Semoga LKj BPPMHKP Kalimantan Tengah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Palangka Raya, 05 Februari 2025
Kepala Stasiun KIPM Palangka Raya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miharjo

DAFTAR ISI

	Halaman
SUMMARY	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan	10
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	11
1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	13
1.5. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Visi dan Misi.....	16
2.2. Tujuan.....	17
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	18
2.4. Pengukuran Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja	27
3.2. Analisis dan Evaluasi	30
3.3. Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024	1
Tabel 2. Indikator dan Target kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024	22
Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah pada tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024	28
Tabel 4. Target dan realisasi IKS 01.01 (Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%))	31
Tabel 5. Penerbitan Sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun 2024	32
Tabel 6. Target dan realisasi IKS 02.01 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	36
Tabel 7. Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024	37
Tabel 8. Target dan realisasi IKS 03.01 (Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%))	38
Tabel 9. Target dan realisasi IKS 03.03 (Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (Indeks))	43
Tabel 10. Target dan realisasi IKS 03.04 (Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya)	45
Tabel 11. Target dan realisasi IKS 03.05 (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya)	47
Tabel 12. Target dan realisasi IKS 03.06 (Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah).	49
Tabel 13. Target dan realisasi IKS 03.07. (Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya).	51
Tabel 14. Target dan realisasi IKS 03.08 (Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%))	51
Tabel 15. Target dan realisasi IKS 03.09. (Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%)).	54

Tabel 16.	Target dan realisasi IKS 03.10. (Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%))	55
Tabel 17.	Jenis belanja DIPA di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 (Per 31 Desember 2024)	56
Tabel 18.	Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada tahun 2024	57

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Struktur organisasi dan Tata Kerja BPPMHKP Kalimantan Tengah (Sesuai Permen KP No. 92/2020)	12
Gambar 2.	Kegiatan terkait pengawasan mutu hasil kealutan dan Perikanan di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah	19
Gambar 3.	Peta Strategi BPPMHKP Tahun 2024	19
Gambar 4.	Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024	21
Gambar 5.	Kegiatan Kalibrasi alat laboratorium sebagai sarana pendukung pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan yang diujikan di laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah	24
Gambar 6.	Dashboard Capaian IKU pada SAPK	27
Gambar 7	Berbagai kegiatan BPPMHKP Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tupoksinya di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.....	35
Gambar 8.	Hasil nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat BPPMHKP Kalimantan Tengah Triwulan IV tahun 2023 dan 2024	39
Gambar 9.	Pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah mengikuti apel pagi mendengarkan arahan oleh Kepala BPPMHKP Kalimantan Tengah	44
Gambar 10.	Pelaksanaan Upacara/Apel Pagi sebagai salah satu kewajiban ASN yang dilakukan secara online di ruang rapat BPPMHKP Kalimantan Tengah	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, BPPMHKP Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya BPPMHKP Kalimantan Tengah telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu system yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.

Pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan diwujudkan dalam menjaga mutu hasil pengolahan produk kelautan dan perikanan serta menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Arah pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan system pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Good Governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang system akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta PER MEN PAN NO. 53 /2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP Kalimantan Tengah selama Tahun 2024 dan sebagai bahan informasi internal serta pihak terkait atas kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja dimasa mendatang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPPMHKP Kalimantan Tengah merupakan UPT Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan peraturan MEN-KP No. 08 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sertifikat di tahap Produksi Primer budidaya ; CPIB (pembenihan), CBIB (pembesaran), CPPIB (pakan), CPOIB (obat ikan), CDOIB (distribusi obat ikan) ;
2. Sertifikat di tahap Produksi Primer tangkap ; CPIB (kapal pendinginan), CPIB based on HACCP kapal pembeku, monitoring pembongkaran ikan
3. Sertifikat di tahap Pasca Panen ; SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan supplier, Cara Distribusi Ikan yang Baik
4. Sertifikasi mutu dan keamanan produk (Health Certificate / HC)
5. Pengendalian ketelusuran (traceability) mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
6. Pengendalian importasi produk kelautan dan perikanan konsumsi
7. Pengelolaan manajemen mutu laboratorium (penguji dan acuan) dan jejaring laboratorium
8. Harmonisasi SJMKHKP ; Kerjasama (nasional dan internasional), registrasi ke negara mitra, penanganan kasus mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan
9. Monitoring ; kesegaran, perairan (marine biotoxine, logam berat, dll), mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan di pasar domestik.

BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi BPPMHKP Kalimantan Tengah terdiri dari :

- a. Kepala BPPMHKP Kalimantan Tengah
- b. Kepala Urusan Umum
- c. Kelompok jabatan fungsional

Secara ringkas Struktur Organisasi sebagai mana tercantum pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi dan Tata Kerja BPPMHKP Kalimantan Tengah (Sesuai Permen KP No. 92/2020)

Uraian tugas dari masing – masing bagian organisasi BPPMHKP Kalimantan Tengah antara lain :

- a. Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga ;
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP Kalimantan Tengah disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan

4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun ntar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang keseluruhannya terdapat dalam perencanaan kinerja.

Dalam perencanaan kinerja harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran serta indikator dan target kinerja dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai UPT BPPMHKP, menetapkan visi mengacu kepada visi BPPMHKP dalam kegiatan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Tahun 2024, yaitu “ Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman terpercaya “

Sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi tersebut BPPMHKP Kalimantan Tengah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Jenis Agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. BPPMHKP Kalimantan Tengah perlu mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara nasional. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas KKP adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional khususnya di wilayah tugas BPPMHKP Kalimantan Tengah dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah pengeluaran/ pemasukan ekspor, impor dan antar area
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan / penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra
4. Meningkatnya Unit pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive melalui kajian dan analisa resiko

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

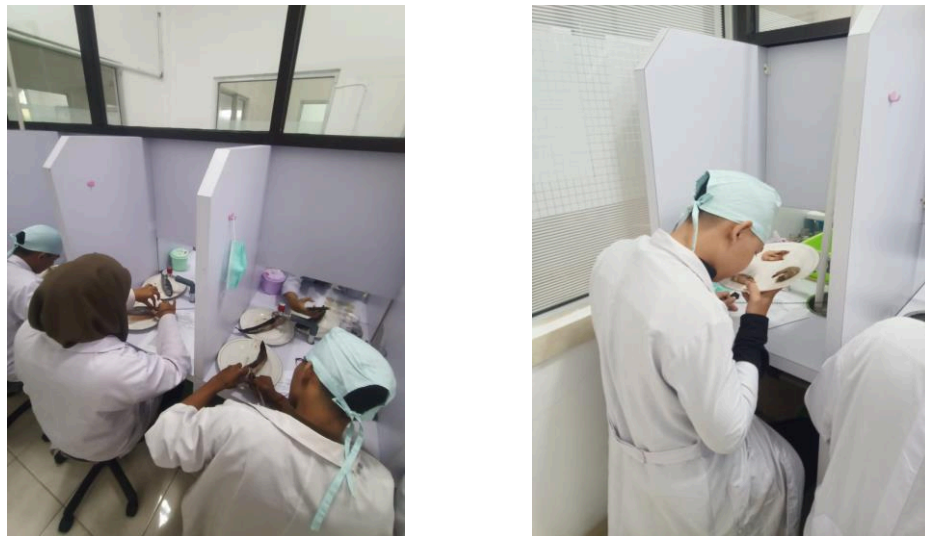
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.



Persiapan alat dan bahan laboratorium untuk pemeriksaan sampel



Sampel ikan asin yang siap diujikan di Laboratorium oleh tim analis lab.



Pemeriksaan sampel di laboratorium organoleptik BPPMHKP Kalimantan Tengah oleh tim Analis

Gambar 2. Kegiatan terkait pengawasan mutu hasil kealutan dan Perikanan di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, BPPMHKP Kalimantan Tengah telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis KKP secara nasional sebagaimana tercantum pada daftar berikut :



Gambar 3. Peta Strategi BPPMHKP Tahun 2024

Peta strategis BPPMHKP tersebut selanjutnya diturunkan, dengan proses yang disebut *cascading*, dari eselon III ke eselon IV hingga ke seluruh pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah. Dengan proses *cascading* tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah dalam setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelolaan kinerja berbasis BSC. Wujud nyata dari hasil pengelolaan kinerja dapat dirasakan dengan tercapainya sebagian besar target kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah secara keseluruhan pada Tahun 2024.

Dengan terus memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi BPPMHKP Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat tercapai.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.



Kegiatan di Laboratorium parasit



Kegiatan di Laboratorium bakteri



Kegiatan di Laboratorium virus



Kegiatan di Laboratorium jamur

Gambar 4. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk

mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Sasaran strategis dan indikator kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

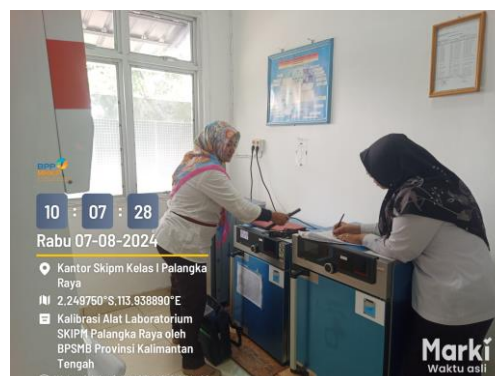
Tabel 2. Indikator dan Target kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Niai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
SK. 3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	4	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Paya (%)	1
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	3,36
		6	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	86
		7	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (nilai)	82
		8	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	71
		9	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	93,76
		10	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	80
		12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang.jasa lingkup UPT Stasiun KIPM	80

			Palangka Raya (%)	
		13	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	80

BPPMHKP Kalimantan Tengah telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP Kalimantan Tengah. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 3 Sasaran Strategis, yang pencapaian realisasinya diukur dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Perjanjian kinerja BPPMHKP tersebut sesuai dengan **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024** tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.





Gambar 5. Kegiatan Kalibrasi alat laboratorium sebagai sarana pendukung pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan yang diujikan di laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah.

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

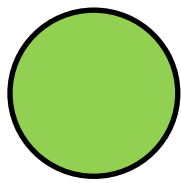
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

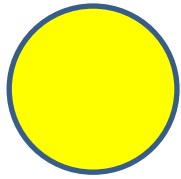
c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

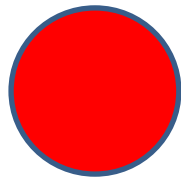
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



$100 \leq X \leq 120$
(memenuhi ekspektasi)



$80 \leq X \leq 100$
(belum memenuhi ekspektasi)



$X \leq 100$
(tidak memenuhi ekspektasi)

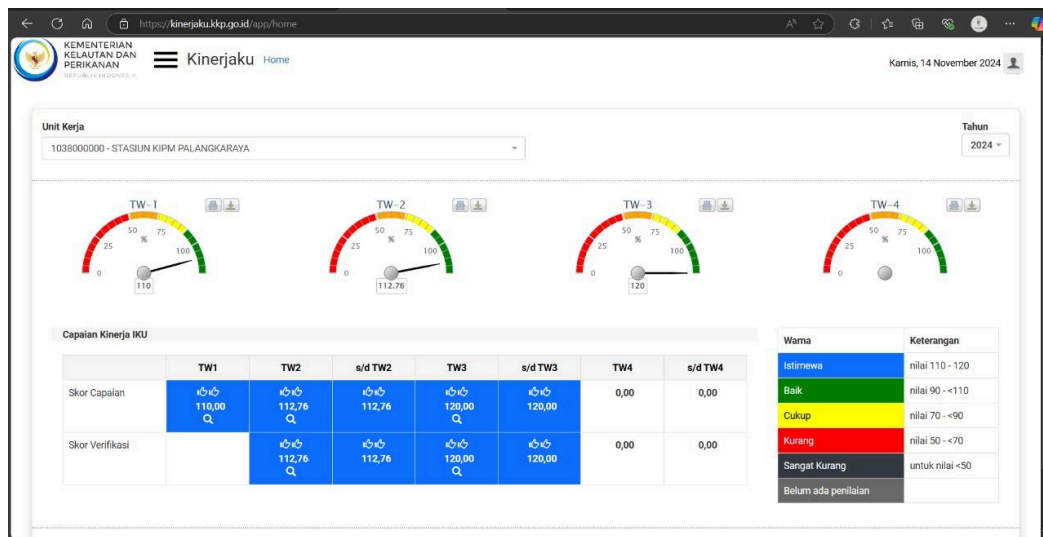
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Capaian kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,75 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 6. Dashboard Capaian IKU pada SAPK

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Langkah berikutnya dalam pencapaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut hasil rekapitulasi capaian kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah pada Tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah pada tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI		
			2022	2023	2024
S. 01 . Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif (Pengendalian Mutu)	IKS. 01.01. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70	-	-	120
	IKS. 01.02. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70	-	-	120
S. 02. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan	IKS. 02.01. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya	70	100	100	118,71

partisipatif (Standarisasi sistem dan kepatuhan)	(%)				
S.03. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	IKS. 03.01. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	1	100	100	100
	IKS. 03.02. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	3,36	100	89,56	111,9
	IKS. 03.03. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	86	100	100	100,83
	IKS. 03.04. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	82	100	100	100,98
	IKS. 03.05. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	71	100	100	120
	IKS. 03.06. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	93,75	100	100	104,85
	IKS. 03.07. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	100	100	100	100
	IKS. 03.08. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	80	100	100	120
	IKS. 03.09. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	80	100	100	105,43
	IKS. 03.10. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	80	100	100	120

3.2. Analisa dan Evaluasi

Capaian kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah pada kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan tahun 2024 berasal dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu **terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif (Pengendalian Mutu).**

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif (Pengendalian Mutu)

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.01. (Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif (Pengendalian Mutu)

IKS 01.01. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Selama tahun 2024, Kontribusi BPPMHKP Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kinerja terhadap pengawasan produk perikanan yang berstandar mutu dan aman konsumsi terus dilaksanakan, mengingat bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Mutu KKP adalah menjamin produk hasil perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap yang seluruhnya merupakan bahan makan yang bergizi, bermutu dan layak konsumsi.

Sasaran kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif yang dikur berdasarkan persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya sejak

tahun 2022 dan 2023 tidak ditargetkan, barulah di tahun 2024 ditargetkan sebesar 70 % dan telah tercapai sebesar 120%. Kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun 2024 dikarenakan adanya pemisahan lembaga antara Karantina Ikan dan Badan Mutu. Adapun hasil capaian tersebut terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Target dan realisasi IKS 01.01 (Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70	100	100	100	100	120%

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Output

kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah telah melaksanakan sertifikasi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Penerbitan Sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah selama tahun 2024

Sertifikat	Permohonan yang memenuhi syarat	Sertifikat yang diterbitkan	Persentase Penerbitan
CBIB	1	1	100%
CPIB	-	-	-
CPPIB	-	-	-
CPOIB	-	-	-
CDOIB	-	-	-
CPIB KAPAL	-	-	-

Sertififikasi ini dilaksanakan pada Farm usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam Milik Samsudin yang berada di Kota Palangka Raya dengan Nomor permohonan I-202412061557005755527 tertanggal 06 Juni 2024.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.01. (Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif (Pengendalian Mutu)

IKS. 01.02. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Penanganan pasca panen produk perikanan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setelah panen hingga produk siap dikonsumsi. Penanganan pasca panen bertujuan untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk perikanan.

Standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun produk perikanan disebut memenuhi standar mutu jika telah memenuhi persyaratan ; kelayakan pengolahan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Salah satu Persyaratan kelayakan pengolahan yaitu ;

- Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI). SKP merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.



Kunjungan Tim BPPMHKP Kalimantan Tengah ke UMKM Unit Usaha Perikanan berupa pengolahan kerupuk ikan di Kabupaten Kotawaringin Sampit bersama Dinas Perikanan setempat





Kegiatan coffee morning Sosialisasi CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) kepada pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kotawarlin Timur Sampit



Kesiapan analis laboratorium BPPMHKP Kalimantan Tengah dengan terus melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang laboratorium.

Gambar 7. Berbagai kegiatan BPPMHKP Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tupoksinya di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Capaian indikator ini pada Tahun 2024 dicapai sebesar 120%, dan indikator kegiatan ini hanya dilaksanakan di tahun 2024 karena di tahun 2022 dan 2023, UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah masih bergabung bersama BKIPM

atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masih melaksanakan kegiatan perkarantinaan.

Selama tahun 2024, BPPMHKP Kalimantan Tengah telah menyelesaikan sebanyak 6 (enam) permohonan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan 1 (satu) sertifikat HACCP. Selama tahun 2024, indikator ini ditargetkan 70% dan tercapai hingga 120%.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.02. (Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif (Standarisasi sistem dan kepatuhan)

02.01. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Sistem manajemen mutu laboratorium (SMM) adalah kerangka kerja laboratorium yang mengatur proses, prosedur, dan praktik di laboratorium.

Tujuan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium adalah untuk menjaga kualitas dan keadaan produk, memastikan hasil yang dapat diandalkan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan menunjukkan komitmen terhadap mutu serta kepatuhan terhadap regulasi.

Selama tahun 2024, Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup BPPMHKP Kalimantan Tengah dicapai hingga 118,71% dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 6. Target dan realisasi IKS 02.01 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70	83,1	83,1	83,1	83,1	118,71%

Capaian ini didasarkan pada Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang penyampaian capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024

No	Uraian	Nilai	Ket.
1	Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	81,35	didapatkan dari 13 laboratorium;
2	Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi	84,85	didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3	Capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP	83,10	Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.01. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Inovasi pelayanan publik yang diharapkan pada unit kerja lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah hingga Triwulan IV tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 (satu) inovasi dari target 1 inovasi sehingga persentase capaiannya sebanyak 100%.

Menurut hasil penilaian pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi (PKRI) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi

tahun 2024 dengan judul inovasi “SAMPULIR” (Sistem Pelayanan Sertifikasi Mutu Perikanan dari Hulu ke Hilir) pada BPPMHKP/SKIPM Palangka Raya” pada tahun 2020 mendapatkan nilai 95,21.

Adapun hasil capaian inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh BPPMHKP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Target dan realisasi IKS 03.01 (Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	1	1	1	1	1	100%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.02. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT BPPMHKP menggunakan sistem elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/48> Di Tahun 2024, ditargetkan nilai sebesar 3,36 dengan perhitungan per semester, dan secara rata-rata nilai SKM di Tahun 2024 adalah 3.76 (kategori Sangat Baik).

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, BPPMHKP Kalimantan Tengah mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 8. Hasil nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat BPPMHKP Kalimantan Tengah Triwulan IV tahun 2023 dan 2024.

Adapun nilai Indeks kepuasan masyarakat atas layanan BPPMHKP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Kd	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
bkpm	Stasiun KIPM Palangkaraya	2024	4	Jasa pengujian lama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	18	3.83	3.94	3.89	3.89	3.89	3.94	3.89	3.89	3.90	97.53	
bkpm	Stasiun KIPM Palangkaraya	2024	4	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	2	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.94	98.61
bkpm	Stasiun KIPM Palangkaraya	2024	4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengelaran dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	10	3.50	3.50	3.50	3.60	3.50	3.10	3.30	3.50	3.40	3.43	85.83
bkpm	Stasiun KIPM Palangkaraya	2024	4	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	5	4.00	3.80	4.00	3.80	3.80	3.60	4.00	3.60	3.80	3.82	95.56

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.03. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015 – 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indek

profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekatkan penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta SI(inex)) + Koef(1 - inDiscpl)$

Keterangan:

Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten

Kj : Angka SKP

δSI : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama(%),

inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin.

Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan.

Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidaktersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin.

Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi

meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai.

Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggaran semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas.

Di Tahun 2024 Target IP ASN BPPMHKP Kalimantan Tengah ditargetkan sebesar 86 dan terealisasi 86,71 sehingga persentase capaiannya adalah 100,83% seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Target dan realisasi IKS 03.03 (Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (Indeks))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (Indeks)	86	86,71	86,71	86,71	86,71	100,83 %

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi,

kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Kalimantan Tengah (Indeks) bersifat semesteran, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi hasil capaian indeks seperti pejabat struktural yang telah selesai mengikuti Diklat Pimpinan dan masih terdapatnya ASN dengan kualifikasi Pendidikan SMU/SMK sederajat.



Gambar 9. Pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah mengikuti apel pagi mendengarkan arahan oleh Kepala BPPMHKP Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.04. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2024 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 82 dan terealisasi sebesar 82,8 dengan persentase capaian sebesar 100,98%.

Tabel 10. Target dan realisasi IKS 03.04 (Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	82	82,8	82,8	82,8	82,8	100,98%

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan uraian kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (casacasing) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	8.10	90.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah cinar/laalkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	16.50	70.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.30	80.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah mengac/kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	8.10	90.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah diakukan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	16.50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.30	82.00%
3.a	Terscapot Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas Pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kegiatan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22.50	90.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilakukan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAGP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (tampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	11.25	90.00%



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

REPUBLIC OF INDONESIA



Jumat, 3 Januari 2025

Tahun

2024

Download

Tutup

STASIUN KIPM PALANGKARAYA

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	13.00	24.00
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	11.50	24.00
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	5.50	12.30
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	11.00	22.50
TOTAL		100.00	41.00	82.80
PREDIKAT			C	A

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.05. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung

indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 71 dan teralisasi 100, sehingga persentase capaian adalah 120%.

Tabel 11. Target dan realisasi IKS 03.05 (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	71	100	100	100	100	120%

Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011, dihitung dengan menggunakan formula :

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P :** dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
- K :** antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
- PK :** dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)
- E :** dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

DEFINISI

- Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:
 1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
 3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
 4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK Efisiensi SBK
1		STASIUN KAWATIN KAWI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.06. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari (Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Capaian Output), pada tahun 2024 masih terdapat kelemahan pada indikator

Deviasi halaman III DIPA terkait dengan penyampaian dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah 98,31. Realisasi indikator nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Kalimantan Tengah bersifat semesteran. Adapun capain tersebut terlihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Target dan realisasi IKS 03.06 (Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah).

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah	93,75	98,31	98,31	98,31	98,31	104,85 %

DEFINISI

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

MONEVPA

halohot

STASIUN KARANTINA ILMU, 2024

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER:

SAMPAI DENGAN | DESEMBER

EXCEL

PDF

FILTER

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI 2PM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	043	032	649657	STASIUN KARANTINA ILMU, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	94.05	99.58	0.00	0.00	96.28	100.00	78.65	80%	0.00	98.31	
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	14.11	19.92	0.00	0.00	9.63	25.00					
					Nilai Aspek		97.03			97.93		100.00					

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.07. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Formulasi Penyelesaian Temuan BPK BPPMHKP adalah :

Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA.2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan $\times 100$
Realisasi rill tahun2024

Keterangan:

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2024 (Audited) tidak melebihi 0,5%



Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2023 Lingkup KKP per 28 September 2024

No	Eselon I	Nilai Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Setjen	571,218,613.00	631,793,931,033.00	0.0904%
2	Ditjen PKRL	175,999,847.00	399,297,824,951.00	0.0441%
3	Ditjen PSDKP	1,118,316,959.00	1,119,216,743,475.00	0.0999%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	568,110,399.00	842,679,861,445.00	0.0674%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	647,733,195.00	1,087,136,906,277.00	0.0596%
6	BPPSDMKP	1,832,712,563.00	1,342,845,268,762.00	0.1365%
7	Ditjen PDSPKP	998,491,792.00	339,604,537,406.00	0.2940%
8	BPPMHKP	11,350,000.00	497,626,943,467.00	0.0023%
9	Itjen	23,878,250.00	75,393,908,501.00	0.0317%
	Jumlah	5,947,811,618.00	6,335,595,925,317.00	0.0939%

Penyelesaian Temuan BPK BKIPM Lingkup BPPMHKP Kalimantan Tengah ini dapat terealisasi 100 % tanpa nilai temuan dari BPK dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 13. Target dan realisasi IKS 03.07. (Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya).

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	100	100	100	100	100	100%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.08. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 70 atau 120% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 70.

Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 80%, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa BPPMHKP Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 telah menuntaskan 120 % perbaikan.

Tabel 14. Target dan realisasi IKS 03.08 (Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%).

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup	80	100	100	100	100	120%

	UPT Stasiun KIPM Palangka Raya						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

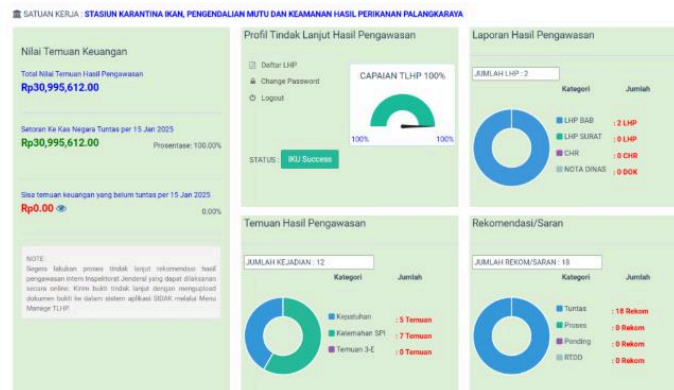
Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.



Gambar 10. Pelaksanaan Upacara/Apel Pagi sebagai salah satu kewajiban ASN yang dilakukan secara online di ruang rapat BPPMHKP Kalimantan Tengah.

Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut

penyelesaiannya. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 80%, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa BPPMHKP Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 telah menuntaskan 100 % perbaikan.



DEFINISI

- Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.
- Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

$$= \frac{18}{18} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.09. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 77,5 dan terealisasi 78,26 sehingga persentase hasil capaian 100%.

Tabel 15. Target dan realisasi IKS 03.09. (Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%).

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	80	84,34	84,34	84,34	84,34	105,43%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKS) S.03 (Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM)

03.10. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (10%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2022-2023 (20%)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan 80, terealisasi 97,5 sehingga persentase capaian 120%.

Tabel 16. Target dan realisasi IKS 03.10. (Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%))

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)				Total Capaian (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah (%)	80	97,5	97,5	97,5	97,5	120%

3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip **penghematan** dan **efisiensi**, bahkan beberapa kegiatan tidak tersedia anggaran atau jauh dibawah standar biaya umum (SBU), namun dengan komitmen dan pengabdian seluruh pegawai, kegiatan-kegiatan tetap terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Belanja BPPMHKP Kalimantan Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 17. Jenis belanja DIPA di UPT BPPMHKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 (Per 31 Desember 2024).

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KET (%)
Belanja Pegawai	1.500.346.000,-	1.498.867.439,-	100%
Belanja Barang	1.875.358.000,-	1.858.303.854,-	99%
Belanja Modal	-	-	-
TOTAL	3.375.704.000,-	3.357.171.293,-	99%

Dari kegiatan belanja Tahun 2024 di atas, pembiayaan berasal dari :

a. Anggaran Rupiah Murni	: Rp.	3.375.704.000,-
b. Anggaran PNB	: Rp.	134.050.000,-
JUMLAH	: Rp.	3.509.754.000,-

Selama tahun 2024, total anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar **Rp. 3.375.704.000,-** (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar **Rp 3.357.171.293,-** (Tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa persentase realisasi tahun 2023 dan 2024 persentasenya mengalami penurunan 1%, dimana tahun **2023 realisasi sebesar 100% namun di tahun 2024 realisasi sebesar 99%. Hal ini dikarenakan**

Tabel 18. Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada tahun 2024

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20.000.000,-	12.868.000,-	7.132.000,-	64,34%
2	EC. 7010, Manajemen Mutu	126.000.000,-	118.869.375,-	7.130.625,-	94,34%
3	QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk	8.500.000,-	8.474.120,-	25.880,-	99,70%
4	WA. 3987. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	3.121.704.000,-	3.119.343.718,-	2.360.282,-	99,92%
	TOTAL	3.375.704.000,-	3.358.959.597,-	16.744.403	99,50%

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Tahun 2024, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan BPPMHKP Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai BPPMHKP Kalimantan Tengah dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berbagai hambatan dan kendala pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 telah diantisipasi melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP Kalimantan Tengah. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan BKIPM dalam rangka percepatan penyerapan anggaran.

Laporan kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis kepada pemangku kepentingan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan

Rencana Strategis (Strategic Plan) di lingkungan BPPMHKP Kalimantan Tengah pada masa datang.

Pencapaian terhadap target sasaran strategis kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan program di masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif terhadap capaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama Tahun 2024, dengan demikian diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja Tahun 2024.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM BPPMHKP Kalimantan Tengah yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, antara lain:

1. Masih harus selalu update Rencana Penarikan Dana yang mempengaruhi Indikator deviasi Halaman III DIPA;
2. Belum tercapainya Target IKU “UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Kalimantan Tengah”.

4.1. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah pada tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan target IKU dan IKM serta rencana aksi yang telah

disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP Kalimantan Tengah Tahun 2024.

2. Tim Perencanaan agar melakukan Update skema Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk setiap triwulan di Tahun 2024 agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan Rencana pada Halaman III DIPA dan langkah-langkah akhir tahun yang ditetapkan Kementerian Keuangan.